

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam sistem hukum di Indonesia telah ada aturan yang mengatur tentang aborsi, yaitu :

1. Sanksi pidana tindakan aborsi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 299,346,347,348,349, dan 350, serta diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 194. Pemberian sanksi dilakukan atas dasar melindungi wanita dari tindakan aborsi yang tidak aman yang dapat mengakibatkan hal-hal buruk terjadi pada tubuh orang yang melakukannya, serta melindungi hak asasi manusia karena pada dasarnya anak yang masih didalam kandungan sudah memiliki hak asasi manusia.
2. Penerapan pemberian sanksi pidana haruslah merupakan delik selesai dimana memenuhi unsur perbuatan yang menurut Moeljatno yaitu: adanya kelakuan dan akibat, keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, melawan hukum objektif dan hukum subjektif. Penerapan hukum pidana dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 saling melengkapi satu sama lain, dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) aborsi sangat dilarang dalam bentuk apapun sehingga tenaga medis yang melakukan aborsi atas indikasi medis tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Sementara dalam Undang-Undang Kesehatan aborsi tetap dilarang tetapi terdapat pengecualian didalamnya yaitu atas indikasi medis dan kehamilan karena perkosaan.

5.2 Saran

1. Pihak berwenang seperti polisi hendaknya lebih teliti dan lebih fokus lagi dalam menangani kasus tindakan aborsi, karena hingga saat ini kasus aborsi di Indonesia belum tuntas terselesaikan. Pihak berwenang dapat melakukan kerjasama dengan dokter atau bidan agar dapat melaporkan jika ada pasien yang meminta untuk dilakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, serta dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat orang atau klinik yang melakukan tindakan aborsi ilegal.

2. Penanggulangan dan pencegahan terhadap tindakan aborsi merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat Indonesia, didalamnya juga terdapat peran penting pemerintah dan aparat hukum yang menegakkan hukum kepada pelaku tindakan aborsi dengan seadiladilnya dengan memperhatikan dampak terhadap korban dan juga masyarakat. Sehingga diharapkan pemerintah dapat lebih ketat dalam mengawasi tindakan aborsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa hal yang diperbolehkan dilakukannya aborsi yaitu atas dasar indikasi medis dan kasus perkosaan.

